

IMPLEMENTASI AKAD SYIRKAH PADA USAHA PEMOTONGAN AYAM 'BASMALAH'

Muh. Takdir T.

Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Muh. Takdir T

E-mail: takdir256@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine how the implementation of the 'BASMALAH' Chicken Slaughtering business. This study uses a descriptive qualitative approach. Data collection was carried out by means of interviews, observation and documentation. Interviews are carried out on the parties who cooperate in the 'BASMALAH' Chicken Slaughtering Business. The analysis of this discussion is an inductive analysis, namely drawing conclusions from cases in the field. From this research, it was found that the implementation of the Musyarakah Akad in the 'BASMALAH' chicken slaughtering business has been going well according to Islamic law, where each party that collaborates has deposited capital. This study found that the collaboration system carried out by four investors in the business The "BASMALAH" chicken slaughter is a syirkah Al-Musyarakah with the Mudharabah contract, which is a partnership between two or more people. So that this research can add scientific insight to Islamic Economic Law in terms of syirkah Al Musyarakah law or a partnership between two or more people. It can also be a reference material for future researchers on the Syirkah Al Musyarakah Akad. The results showed that the knowledge and implementation of the Al Musyarakah syirkah contract in the "BASMALAH" Sharia Chicken Slaughtering business had gone well according to Islamic law.

Keywords: Knowledge, Implementation, Akad Syirkah

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi pada usaha Pemotongan Ayam 'BASMALAH'. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi serta dokumentasi. Wawancara dilakukan pada pihak yang bekerjasama dalam Usaha Pemotongan Ayam 'BASMALAH'. Analisis pembahasan ini adalah analisis induktif yaitu penarikan kesimpulan dari kasus yang ada di lapangan. Dari penelitian ini ditemukan bahwa Implementasi Akad Musyarakah Pada Usaha Pemotongan Ayam 'BASMALAH' telah berjalan dengan baik sesuai syariat Islam, dimana setiap pihak yang bekerjasama telah menyetor modal. Penelitian ini menemukan bahwa system kerjasama yang dilakukan oleh empat orang pemodal pada Usaha Pemotongan ayam "BASMALAH" adalah syirkah Al-Musyarakah dengan akad Mudharabah, yaitu

perkongsian antara dua orang atau lebih. Sehingga penelitian ini bisa menambah wawasan keilmuan tentang Hukum Ekonomi Syariah dalam hal Hukum syirkah Al musyarakah atau perkongsian antara dua orang atau lebih. Juga bisa menjadi bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya tentang Akad Syirkah Al Musyarakah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan implementasi akad syirkah Al Musyarakah di usaha 'BASMALAH' Pematongan Ayam Syariah telah berjalan dengan baik sesuai syariat Islam.

Kata Kunci: Pengetahuan, Implementasi, Akad Syirkah

PENDAHULUAN

Sekarang banyak masalah-masalah yang melibatkan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah *muamalah* (akad, transaksi) dalam berbagai bidang. Karena masalah *muamalah* ini langsung melibatkan manusia dalam masyarakat. Dari sekian banyak transaksi atau akad yang ada, diantaranya adalah akad al-musyarakah.

Syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Pendapat lain dikemukakan oleh Zuhaily, *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau usaha untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesempatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹ Dengan kata lain, dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa syirkah adalah bentuk organisasi usaha yang mempunyai unsur: (1) pengkongsian dua pihak atau lebih; (2) kegiatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan materi; (3) pembagian laba atau rugi secara

¹ Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Katalog dalam terbitan (KDT), hlm. 40.

proporsional sesuai dengan perjanjian; (4) tidak menyimpang dari ajaran Islam.²

Al-Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal /expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Pengertian *mudharabah* secara definisi adalah suatu bentuk perniagaan di mana pemilik modal (*shahibul maal*) menyetorkan modalnya kepada seorang pengusaha yang sering disebut dengan (*mudharib*), untuk diniagakan dengan keuntungan yang akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Bila terdapat kerugian, akan ditanggung oleh pemilik modal jika disebabkan olehnya, dan jika disebabkan oleh pengelola modal maka pengelola modal yang harus menanggung kerugian tersebut.³

Banyak pihak yang melakukan kerjasama dengan menggabung berbagai macam modal. Jenis modal yang umum di gunakan dalam perkongsian adalah modal dana dan modal keahlian. Salah satu bentuk kerjasama yang menggunakan modal dan keahlian yang dipraktekkan oleh usaha pemotongan ayam syariah 'BASMALAH'. Dalam kerjasama ini melibatkan 4 orang dengan jenis modal yang berbeda, yaitu dana, keahlian teknis, keahlian marketing dan keahlian administrasi.

KAJIAN PUSTAKA

Syirkah

Secara bahasa kata *syirkah* berarti *al-ikhtilath* (percampuran) dan persekutuan.⁴ Pencampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.⁵ Para faqih mendefinisikannya sebagai akad antara dua sekutu dalam modal dan keuntungan.⁶ Beberapa pengertian *syirkah* secara terminologi disampaikan oleh ulama mazhab sebagai berikut:

Menurut ulama Hanafiah, *syirkah* secara istilah adalah penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.⁷ Menurut *fuqaha* Malikiyah, *al-syirkah* adalah

² Siah hsyi"ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm.202.

³ Makhalul ilmi SM. Teori dan praktik lembaga mikro keuangan syari'ah. Yogyakarta: UII press Yogyakarta. 2002. Hal. 32

⁴ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah teori*. Hlm. 688.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly dan dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 130

⁶ Waluyo, *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2014), hlm.63.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj Ahmad Dzulfikar dan Muhamad Khoyrurrijal (Depok: Keira Publishing, 2015), hlm. 251.

kebolehan (izin) ber-*tasharuf* bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lainnya men-*tasharuf*-kan harta (objek) perserikatan. Menurut fukaha Hanabilah, *al-syirkah* adalah persekutuan dalam hak dan *tasharuf*. Menurut fukaha Syafi'iyah, *al-syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.⁸

Menurut Ismail Nawawi istilah kerja sama (*syirkah*) adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan.⁹ Dalam istilah fikih, *syirkah* adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan besekutu dalam keuntungan.¹⁰

a) Pengertian Syirkah

Syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak dalam melakukan usaha dimaksud, memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan ketika melakukan akad. Akad jenis ini disebut *profit & loss sharing*.¹¹

Menurut Fathurrahman Djamil, *syirkah* adalah kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹²

Syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat

Dengan kata lain, dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa syirkah adalah bentuk organisasi usaha yang mempunyai unsur: (1) pengkongsi dua pihak atau lebih; (2) kegiatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan materi; (3) pembagian laba atau rugi secara proporsional sesuai dengan perjanjian; (4) tidak menyimpang dari ajaran Islam.¹³

⁸ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 227.

⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghadia Indonesia, 2012), hlm. 151

¹⁰ Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djembatan, 2003), hlm. 180

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 29.

¹² Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan*, hlm. 226.

¹³ Khosyiyah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm.202.

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan akad *syirkah* akad kerja sama penggabungan (pencampuran) harta yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja sama sesuai dengan kesepakatan (perjanjian).

Dasar Hukum Syirkah

Dasar Hukum Syirkah sebagai berikut

a. Al-Qur'an

Kerjasama bisnis, dijelaskan dalam QS An-Nisa: 12:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Terjemahnya

"maka jika mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu....."(an-Nisa:12)¹⁴

Dan juga dijelaskan dalam QS Shaad: 24:

وَإِنْ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ

Terjemahnya:

"Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh."*(Shaad:24)*¹⁵

Sedangkan Allah swt memerintahkan ummatnya untuk berikhtiar mencari rejeki, dijelaskan dalam Al QS. Al-Jumu'ah : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Terjemahnya:

"Apabila telah ditunaikan sholat, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT." (QS. Al-Jumu'ah : 10) ¹⁶

Maksud dari ayat di atas adalah apabila kamu telah melaksanakan perintah dari Rabb kamu yaitu sholat (subuh) maka keluarlah dari rumah

¹⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Syaamil Qur'an, 2012,

¹⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Syaamil Qur'an, 2012,

¹⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Syaamil Qur'an, 2012,

kalian untuk berikhtiar mencari rezeki Allah dengan cara yang halal agar Allah Swt. Memberikan karunianya kepada mu.

Sementara itu, dalam surat Al Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَافَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Terjemahnya :

"Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari 'Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu."(QS. Al-Baqarah : 198)¹⁷

Ayat-ayat yang senada masih banyak yang terdapat dalam al-Qur'an yang dipandang oleh para *fuqoha* sebagai basis dari yang diperbolehkannya bersyirkah. Kandungan ayat-ayat di atas mencakup usaha syirkah karena syirkah di laksanakan dengan berjalan-jalan di muka bumi dan ia merupakan salah satu bentuk mencari keutamaan Allah.

Macam-macam akad syirkah antara lain

1) syirkah al-Inan

Penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain.¹⁸ Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang telah disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama, sesuai dengan kesepakatan mereka.¹⁹ Syirkah „inan adalah dua orang berkongsi dalam suatu urusan tertentu, tidak di dalam semua harta mereka, misalnya bersekutu dalam membeli suatu barang, hal demikian hukumnya adalah boleh.²⁰

2) Syirkah Mufawadhah

perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerja sama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya sama dan keuntungan dibagi rata.²¹ Dalam syirkah mufawadhah ini masing-masing pihak harus sama-sama

¹⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Syaamil Qur'an, 2012,

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqh Muamalah..., hlm.132.

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori..., hlm. 92.

²⁰ Muhammad bin, Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqh Empat Madzab, Terj Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung:Hasyimi, 2010), hlm. 251.

²¹ Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implemetasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta:Logung Pustaka, 2009), hlm.127.

bekerja.²² Dengan demikian, syarat utama dari jenis *Al Musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dan dibagi oleh masing-masing pihak.²³

Hanafi dan Maliki membolehkan *syirkah muwafadhah*. Namun, diantara mereka terdapat perbedaan mengenai bentuknya. Menurut pendapat Hanafi: *Syirkah muwafadhah* adalah dua orang berserikat pada suatu usaha yang mereka miliki, seperti emas dan mata uang, dan harus bersamaan modalnya. Oleh karena itu, menurut mereka jika modalnya tidak sama, maka pengkongasian menjadi tidak sah.²⁴

Maliki berpendapat: dalam *syirkah muwafadhah* boleh tidak sama besar modalnya, dan keuntungannya dibagi menurut perbandingan persentase modal masing-masing yang ditanam. Tidak ada perbedaan dalam masalah modal yang ditanam, baik berupa barang maupun uang. Juga, tidak dibedakan antara menjadikan perkongsian tersebut semua harta yang dimiliki atau sebagainya saja untuk usaha, serta sama saja antara harta mereka, apakah dicampur menjadi satu sehingga tidak dapat dibedakan atau dapat dibedakan sesudah dicampur menjadi satu, dan kekuasaan berada pada keduanya.

c) *Syirkah A'maal*

Syirkah A'maal adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. *Al-musyarakah* ini kadang-kadang disebut *musyarakah abdan* atau *sanaa'i*.²⁵

Tentang hukumnya, ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah Zaidiyah membolehkan *syirkah abdan* ini. Karena tujuan *syirkah* ini mencari keuntungan dengan modal pekerjaan secara bersama.²⁶

d) *Syirkah Wujuh*

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan presentase baik serta ahli dalam bisnis. Mereka memberi barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh setiap mitra. Jenis ini tidak memerlukan modal karena pemberian secara kredit berdasar pada jaminan

²² Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 132.

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori...*, hlm. 92.

²⁴ Muhammad bin , Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat...*, hlm. 251.

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori*, hlm. 92.

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah...*, hlm.134.

tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai *musyarakah piutang*.²⁷

e) *Syirkah Mudharabah*

Kata *mudharabah* berasal dari kata *dharb*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian dari memukul atau berjalan di atas yang maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.²⁸

Mudharabah atau *qiradh* merupakan salah satu bentuk akad syirkah atau perkongsian. Orang Irak menyebut istilah *mudharabah* karena setiap pihak yang berakad mengambil bagian dari keuntungan. Sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh* yang berarti potongan, karena pemilik modal memotong hartanya untuk diberikan kepada pihak pengelola untuk dikelola, kemudian memberikan potongan dari keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian, *mudharabah* dan *qiradh* mempunyai arti yang sama, hanya saja digunakan oleh dua masyarakat yang berbeda.²⁹

Perkataan *mudharabah* diambil dari kata *dharb* (usaha) diatas bumi, hal ini dikarenakan *mudharib* (pengguna modal orang lain) berhak untuk bekerjasama bagi hasil atas jerih payah dan usaha yang dilakukannya. Selain keuntungan yang didapat, *mudharib* berhak mempergunakan modal dan menentukan tujuannya sendiri.³⁰

Sedangkan pengertian *mudharabah* yang secara teknis adalah suatu akad kerja sama untuk suatu usaha antara dua belah pihak di mana pihak yang pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modalnya dan sedangkan pihak yang lain menjadi pengelolanya.³¹

Pengertian *mudharabah* secara definisi adalah suatu bentuk perniagaan di mana pemilik modal (*shahibul maal*) menyetorkan modalnya kepada seorang pengusaha yang sering disebut dengan (*mudharib*), untuk di niagakan dengan keuntungan yang akan di bagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak sedangkan terdapat kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal jika disebabkan olehnya, dan jika disebabkan oleh pengelola modal maka pengelola modal yang harus menanggung kerugian tersebut.³²

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori...*, hlm. 93.

²⁸ Muhammad. Manajemen pembiayaan bank syari'ah. (Yogyakarta: akademi manajemen perusahaan YKPN). 2005. Hal 102

²⁹ Nurhasanah Neneng, *mudharabah dalam teori dan praktik*, Bandung:Refika aditama,2015.

³⁰ Wiroso, *Seri Perbankan Syariah Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005, h. 33

³¹ Muhammad Syfi'i Antonio. *Bank syari'ah: dari teori ke praktik*. Jakarta: gema insani press. 2001. Hal. 95

³² Makhulul ilmi SM. *Teori dan praktik lembaga mikro keuangan syari'ah*. Yogyakarta: UII press yogyakarta. 2002. Hal. 32

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, di mana peneliti berhadapan langsung dengan objek yang akan diteliti dengan cara pendekatan alamiah untuk membaca perilaku objek yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan pada usaha pemotongan ayam 'BASMALAH', yang dijalankan secara syariah yang berada di Kabupaten Gowa. Objek penelitian di sini adalah pelaku usaha pemotongan ayam syariah untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman mereka terhadap akad musyarakah atau bagi hasil secara syariah di usaha mereka dan bagaimana implementasinya. Untuk itu dilakukan wawancara mendalam kepada pelaku usaha dan selanjutnya dilakukan analisis normative terhadap praktik kerjasama yang dijalankan oleh orang-orang yang terlibat dalam kegiatan usaha tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi tentang akad Syirkah

Di dalam akad kerjasama pada keempat orang yang bekerjasama, masing-masing memiliki modal yang berbeda untuk menjalankan usaha dan masing-masing memiliki keutamaan tersendiri dan saling melengkapi antara satu dengan lain. Dalam kerjasama 'BASMALAH' ada tiga macam modal yang di kumpulkan oleh empat orang yang bekerjasama, yaitu modal dana, modal keahlian pemotongan ayam dan modal keahlian pemasaran dan administrasi.

1. Modal dana

Dari 4 orang yang bekerjasama, hanya satu yaitu Aprianto yang memiliki modal dana. Modal yang diberikan Aprianto di dalam usaha ini berupa uang cash yang berjumlah Rp 50.000.000 yang di mana mereka sepakat bahwa Aprianto sebagai pemilik modal setelah menyerahkan modalnya tersebut, Aprianto selanjutnya bertugas mengawasi jalannya usaha 'BASMALAH' ini.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Aprianto

"Jadi begini ceritanya. Saya dikenalkan dengan Bashar dan Abdurrahman dari Ashari, dia bilang ada teman yang mau jual ayam secara syariah tetapi tidak punya modal. Jadi saya bilang atur saja kapan ketemu nanti kita cerita berapa modal yang diperlukan kalau mau mulai usaha ayamnya. Kemudian setelah ketemu dan cocok dengan kesepakatan bagi hasil dan apa tugasnya masing-masing, jadi saya berikan modal uang sekitar Rp 50.000.000. Dengan perjanjian

saya cuman berikan itu modal, selanjutnya saya akan mengawasi dan liat laporan dari Ashari bagaimana perkembangan usaha ini.”

Modal yang diberikan untuk usaha 'BASMALAH' berbentuk uang tunai yang diserahkan kepada pihak lain yang bertindak sebagai pengelola di awal kerjasama. Sesuai kesepakatan awal, setelah menyerahkan modalnya, Aprianto bertindak sebagai pengawas jalannya operasional usaha.

2. Modal keahlian pemotongan ayam

Keahlian pemotongan ayam, dimiliki Bashar dan Abdurrahman. Dalam usaha 'BASMALAH' Bashar berkewajiban melaksanakan tugas, yaitu menghubungi pihak perusahaan yang memiliki peternakan ayam sehingga dapat mensuplai untuk kebutuhan 'BASMALAH'.

Sebagaimana hasil wawancara Bashar

“Saya punya keahlian memotong ayam dan punya pengalaman di dunia ayam termasuk banyak kenalan saya untuk masalah ayam kalau mau di pesan, cuman kalau mau pesan ayam kita harus tanam modal dulu di kantor sekitar minimal 20 juta sudah bisa mi ambil ayam di kantor dengan semua ukuran mulai dari ayam ukuran 1 kg sampai ukuran 4 kg ayam jumbo. Jadi saya ketemu dengan Aprianto karena tidak punya modal uang, tapi modal saya ahli dalam memotong ayam dan punya pengalaman yang banyak kalau soal ayam.”

Selain Bashar, modal keahlian memotong ayam juga diberikan oleh Abdurrahman. Kewajiban lain Abdurrahman adalah menyortir ayam-ayam sesuai kualitas dan ukuran, sebelum dikirim ke pelanggan.

Hasil wawancara dengan Abdurrahman menjelaskan:

“Kalau saya baru sekitar 2 tahun bekerja di pasar dan bisa dibilang saya sudah tau memotong ayam dan bagaimana memilih kualitas ayam yang baik supaya pelanggan tidak kecewa dan bisa beli lagi sama kita. Waktu ketemu kemarin dengan ketiga teman saya, modal saya itu hanya ahli dalam memotong ayam dan mensortir, tapi mungkin dihargai juga keahlianku. Jadi untuk modal saya cuman itu dan memang saya lebih banyak di pemotongan untuk selalu stand by layani pesanan atau pelanggan yang datang.”

Modal keahlian pemotongan ayam, merupakan modal penting dalam kegiatan usaha 'BASMALAH'. Karena pekerjaan utama dalam usaha ini adalah pemotongan ayam yang sesuai syariat Islam dan mengutamakan kualitas ayam dan hasil pemotongannya. Dengan demikian, modal keahlian

pematangan adalah modal yang sangat menentukan dalam keberlangsungan usaha 'BASMALAH'.

3. Modal Keahlian Administrasi dan Pemasaran

Modal keahlian administrasi dan pemasaran diberikan oleh Ashari. Pada usaha 'BASMALAH', Ashari bertugas membuat pencatatan kegiatan usaha, mulai laporan keuangan, pembelian bahan baku, pembelian aset dan melakukan pemasaran produk. Sebagai penanggung jawab pemasaran, Ashari juga bertugas mengiklankan produk ayam potong 'BASMALAH' baik secara online maupun secara offline.

Sebagaimana hasil wawancara dari Ashari

"Kalau modal saya itu, kalau mau dilihat saya modal keahlian dalam dunia media sosial dan banyak kenalanku yang punya usaha yang bahan bakunya dari ayam jadi sekaligus saya iklankan ayamku sama teman, Selain mengiklankan, saya juga yang catat semua pengeluaran dan pemasukan yang dijalankan di usaha ini. Jadi apapun itu semua saya catat lalu saya laporan semuanya dan kirim di grup whatsapp usaha kami."

Gabungan tiga macam modal usaha 'BASMALAH', yaitu modal dana, modal keahlian memotong ayam, dan modal keahlian administrasi dan pemasaran, telah membentuk suatu kegiatan usaha yang dikelola secara bersama-sama oleh semua pihak yang bekerjasama, yaitu Aprianto, Bashar, Abdurrahman dan Ashari.

Peran dan Tanggung Jawab

Dalam usaha ini masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda sesuai kesepakatan awal yang di mana tanggung jawab ada yang mereka kerjakan, yaitu ada yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasi semua hal yang dikerjakan dalam usaha ini, kemudian ada yang bertugas sebagai pihak yang menghubungi peternakan ayam dan membeli ayam yang siap di potong, lalu ada yang hanya fokus di pematangan dan mensortir ayam agar kualitasnya dapat terjaga dan orang yang terakhir berperan sebagai pihak yang menjadi admin dan sekaligus marketing dari usaha pematangan ayam.

Adapun peran dan tanggung jawab masing masing adalah:

1. Peran dan tanggung jawab Aprianto

Dari kesepakatan awal, mereka membuat kerjasama ini, Aprianto sebagai pemilik dana bertugas mengkoordinir atau mengawasi segala aktifitas yang dilakukan oleh 3 orang rekannya. Yang mana paling tidak setiap sepekan dua kali Aprianto langsung terjun ke lapangan untuk melihat perkembangan usaha tersebut untuk mengantisipasi bila ada permasalahan sehingga dapat langsung di tangani bersama dengan mitra usahanya.

Sebagaimana hasil wawancara kepada Aprianto tentang peran dan tanggung jawabnya

“Setelah saya memberikan modal saya waktu itu, saya sampaikan kepada Ashari bahwa modal yang saya berikan harus dicatat dan harus dilaporkan sesuai kebutuhan yang akan dibeli untuk membangun usaha ini. Tidak sampai di situ saya sebagai pemilik modal rutin melihat pencatatan atau pelaporan hasil penjualan apakah meningkat atau tidak, sesekali saya terkadang mengkoreksi jika ada yang menurut saya kurang baik jika dilakukan di usaha ini atau ada masalah yang terjadi agar dapat cepat diselesaikan supaya bagaimana usaha ini dapat berkembang sesuai rencana kami di awal.”

2. Peran dan tanggung jawab Bashar

Peran Bashar pada usaha ini adalah menghubungi peternakan ayam dan melakukan pembelian ayam siap potong. selanjutnya Bashar bersama Abdurrahman melakukan pematongan sesuai syariah dan mensortir ayam yang sudah di potong sesuai pesanan dari pelanggan dan siap untuk di antarkan kepada pelanggan.

Sebagaimana menurut hasil wawancara Bashar tentang pembagian tanggung jawab:

“Saya di sini sebagai pengelola bersama Abdurrahman yang di tugaskan untuk memotong semua ayam sesuai pesanan dari Ashari maupun pembeli yang datang sendiri di pematongan. Saya juga bertugas untuk menghubungi pihak kantor yang mensuplai ayam hidup sesuai kebutuhan yang akan kami sediakan untuk orderan selanjutnya. Proses yang dilakukan di pematongan ayam ini yang pertama yaitu saya bersama Abdurrahman melakukan penanaman modal di perusahaan yang memproduksi ayam sebesar 25.000.000 agar saya bisa mengambil ayam di kandangnya. Lalu Ashari mengirimkan kepada saya daftar pesanan ayam yang akan diantarkan besok sesuai orderan maka saya yang bertanggung jawab menghubungi perusahaan tersebut untuk memesan berapa ayam yang saya butuhkan hari ini untuk diantarkan ke pematongan dengan memperhitungkan pesanan yang telah diinfokan kepada saya oleh

Ashari. Hari pertama saya memesan kurang lebih 400 kg ayam hidup dan sekitar 150 ekor ayam ukuran 2 kg untuk dikerjakan di pemotongan kami, kami memulai mengerjakan ayam tersebut mulai dari jam 3 pagi sampai dengan jam 07:00 pagi.

3. Peran dan tanggung jawab Abdurrahman

Peran Abdurrahman di usaha 'BASMALAH' pemotongan ayam syariah ini, hampir sama dengan tugas Bashar. Dalam tugasnya, Abdurrahman lebih banyak fokus pada pemotongan ayam serta melakukan penyortiran ayam untuk menjaga kualitas dan sesuai pesanan pelanggan.

Sebagaimana menurut hasil wawancara dengan Abdurrahman

"Saya di pemotongan ini bekerja sesuai kesepakatan di awal yaitu memotong dan mensortir ayam sebelum sampai ke tangan pelanggan dan bagaimana caranya supaya pelanggan tidak kecewa dan bisa beli lagi di tempat ini."

4. Peran dan tanggung jawab Ashari

Peran dan tanggung jawab Ashari dalam usaha pemotongan ayam 'BASMALAH' adalah melakukan pencatatan semua aktivitas penjualan ayam ataupun pembelian asset serta kebutuhan operasional untuk kepentingan usaha tersebut dengan meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik modal yakni Aprianto. Tidak hanya itu Ashari juga selain mencatat, juga bertugas memasang iklan produk ayam di berbagai media, baik secara online maupun offline.

Sebagaimana hasil wawancara kepada Ashari tentang pembagian tanggung jawab

"Saya sebagai pengelola modal yang ditugaskan untuk mencatat semua pengeluaran dan pemasukan yang ada di usaha kami maka modal yang telah diberikan kepada Aprianto tidak pernah saya gunakan untuk usaha lain apalagi untuk kepentingan pribadi saya tanpa meminta izin kepada Aprianto. Tetapi terkadang saya dan teman-teman yang lain tiba-tiba butuh uang untuk keperluan mendadak dan kami meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik modal yaitu Aprianto dan terkadang kami diizinkan dan kadang pula tidak jika menurutnya keperluan itu tidak terlalu mendesak kami. Tidak hanya mencatat pengeluaran, akan tetapi saya juga sebagai pengelola modal di tugaskan di bagian pemasaran atau pengiklanan yaitu bagaimana cara meningkatkan penjualan di bidang online maupun offline."

Kerjasama empat orang dalam usaha 'BASMALAH' dapat terjalin dengan baik karena adanya peran dan tanggung jawab yang jelas dan sesuai dengan keahlian masing-masing.

Dengan demikian, kejelasan usaha 'BASMALAH' berjalan sesuai dengan tujuan awal masing-masing pihak yang bekerjasama di awal kesepakatan mereka.

Pembagian bagi hasil

Dalam kesepakatan empat pihak yang bekerjasama, telah membagi peran dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan keahlian. sementara terkait bagi hasil keuntungan yang di peroleh dari usaha pemotongan ayam yang di kelola melalui usaha 'BASMALAH', keempat pihak yang bekerjasama sepakat untuk membagi hasil secara merata, yaitu masing-masing mendapatkan 25% dari total keuntungan bersih. Sebagaimana hasil wawancara kepada Aprinto

"Dari awal kami telah sepakati untuk pembagian hasil kita bagi rata saja masing-masing mendapatkan 25% dari hasil keuntungan bersih jika misal keuntungan tidak kembali modal maka kita sama-sama rugi ada yang rugi di tenaganya dan saya yang rugi di uangnya."

Hasil kesepakatan ini pun dianggap adil karena dalam pertemuan itu semuanya sudah jelas siapa yang bertanggung jawab baik pada pengawasan, pemotongan ayam dan sampai kepada administrasi dan marketingnya. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ashari

"Setelah kita ketemu, kita berempat sepakat dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, maka modal yang diberikan kepada kami itu setiap digunakan saya harus laporkan kepada Aprianto.

Penjelasan Aprianto dan Ashari menegaskan bahwa pembagian tugas yang sesuai dengan keahlian masing-masing yang dimiliki dinilai seimbang, sehingga layak diberikan bagi hasil yang juga sama atau merata untuk semua pihak, yakni masing-masing mendapat 25%,

Terkait perhitungan pembagian hasil yang telah disepakati, maka yang akan dibagi adalah untung bersih. Bagi hasil dapat diterima oleh seluruh pihak setelah 6 bulan berjalan. Namun setiap pihak yang bekerjasama dapat mengambil hak mereka lebih awal sebelum masa 6 bulan karena telah disepakati dari awal dibangunnya usaha ini. Ashari menjelaskan:

"Selama saya bekerja di sini sebagai pengelola modal tanpa gaji, tetapi mendapatkan bagi hasil. Saya hanya mengambil hak bagi hasil sesuai kebutuhan saya saja. Nanti pada saat pembagian hasil akan dipotong sesuai berapa banyak hak yang sudah saya ambil sebelumnya."

Dari penjelasan Ashari, dapat diketahui bahwa semua pihak yang bekerja di usaha 'BASMALAH' tidak mendapatkan gaji. Mereka akan mendapatkan pembagian keuntungan dalam bentuk bagi hasil setelah usaha berjalan 6 bulan.

Meski demikian semua pihak yang bekerjasama tidak harus menunggu 6 bulan untuk bisa menikmati bagi hasil dari usaha yang dijalankan. Mereka dapat mengambil hak bagi hasil tersebut lebih awal dalam jumlah yang tidak terlalu besar, hanya sesuai kebutuhan sehari-hari.

Hak bagi hasil yang sudah di ambil diawal, dicatat oleh admin, yaitu Ashari. Pada masa 6 bulan, seluruh pengambilan hak yang lebih awal, akan dihitung dan disesuaikan dengan total hak bagi hasil yang seharusnya mereka peroleh.

Sebagai contoh: Ashari, sejak kerjasama berjalan, setiap bulan mengambil hak bagi hasil lebih awal sebesar Rp 300.000 perbulan. Selama enam bulan, Ashari telah mengambil haknya sebesar Rp 1.800.000. di akhir bulan ke 6 seluruh keuntungan bersih dihitung dan diperoleh sebesar Rp 30.000.000. keuntungan tersebut di bagi untuk 4 orang yaitu sebesar 25%. Maka setiap orang berhak mendapatkan bagi hasil sebesar Rp 7.500.000.

Karena Ashari telah mengambil hak bagi hasilnya lebih awal selama 6 bulan dengan jumlah total Rp 1.800.000, maka hak bagi hasil Ashari di kurangi dari total pembagiannya yakni Rp 7.500.000, dengan demikian total hasil yang didapatkan Ashari sebesar Rp 5.700.000, setelah di kurangi total pengambilannya lebih awal sebesar Rp 1.800.000 yang diterima setelah 6 bulan kerjasama berjalan.

Menurut Bashar tentang pembagian hasil

"Bagi hasilnya di awal itu kami sepakat di bagi empat rata kalau sudah dapat keuntungan bersih dan hari itu semuanya jelas dan pada saat pembagian yang lalu tidak ada yang merasa dirugikan dan pembagiannya di rasa sudah adi

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi akad Al Musyarakah Di Usaha 'BASMALAH' Pematongan Ayam Syariah, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keempat pihak yang bekerjasama dalam usaha pematongan ayam 'BASMALAH' memiliki pengetahuan tentang kerjasama *syirkah* yang cukup bagus.
2. Implementasi akad Musyarakah di usaha pematongan ayam 'BASMALAH' ini sesuai ajaran Islam, yaitu menggunakan Syirkah Al-Musyarakah dengan

akad Al-Mudharabah di mana salah satu pihak memiliki modal dana dan lainnya memiliki modal keahlian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah.
- Abdullah Zaki Alkaf, 2012, Fiqih Empat Mazhab, Bandung: Hasyimi.
- Abu bakar ahmad bin Ali al-baihaqi, 2016, sebagaimana di kutip oleh Imam Mustofa, Fiqih Muamalah kontemporer, (Jakarta: PT. Rajagrafindo persada).
- Adiwarman Karim, 2004 Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Afandi, 2009, Yazid Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah, 1992 Sunan Ibnu Majah, Juz 3, Beirut: Darul-Fikr.
- Ali, Zainuddin, 2010, Hukum Perbankan Syariah, Jakarta : Sinar Graf-ika.
- Az-zuhaili, wahbah, 2011, Fiqih Islam wa adillatuh. Jakarta. Gema in-sane.
- Dahlan, Ahmad, 2012, Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik, Yogyakarta: Teras.
- Ghazaly, 2010, Abdul Rahman dan dkk, Fiqh Muamalat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gemala Dewi, 2016, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Fakultas hukum Universitas Indonesia.
- Hasanudin, 2012, Maulana dan Jaih Mubarok, Perkembangan Akad Musyarakah, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012
- Heri sudarsono, 2003, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Ekoni-sia, Yogyakarta.
- Huston Smith, 2001, The new Encyclopedia of Islam, North America: Altamira Press, Revised Edition.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2015, Bulughul Maram Pandauan Kesempurnaan Ibadah Seorang Muslim, Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2015.
- Indonesia, 2003, Bankir Institut Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional, Jakarta: Djambatan.
- Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghadia Indonesia, 2012), hlm. 151
- Khosyiah, Siah, 2014, Fiqh Muamalah Perbandingan, Bandung: Pustaka Setia.

- Lexi J. Maleong, 2007, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhasanah Neneng, 2015, mudharabah dalam teori dan praktik, Bandung: Refika aditama.
- Mardani. 2015, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indone-sia, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Makhalul ilmi SM, 2002, Teori dan praktik lembaga mikro keuangan syari'ah. Yogyakarta: UII press Yogyakarta.
- Mervyn K. Lewis dan Lativa M. Algaoud, 2004, Perbankan Syariah, diterjemahkan oleh Burhan Wirasubrata dari "Islamic Banking", Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta
- Musjitari, Nurul Dewi Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah, Yogyakarta: Katalog dalam terbitan (KDT).
- Muhammad.2005, Manajemen pembiayaan bank syari'ah. Yogyakarta: akademi manajemen perusahaan YKPN.
- Muhammad, 2005 Kontribusi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah, BPFE, Yogyakarta.
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin, 2010, Islamic Banking Sebuah Te-ori, Konsep dan Aplikasi, Jakarta: Bumi Aksara.
- Rizal Yahya, 2014, Akuntansi Perbankan Syariah, Jakarta: Salemba Empat.
- Saleh Al-Fauzan, 2005, Fiqih sehari-hari, Jakarta: Gema Insani.
- Sabiq, Sayyid Fiqh Sunnah, 2015, Terj Ahmad Dzulfikar dan Mu-hamad Khoyrurrijal Depok: Keira Publishing.
- Sabiq Sayyid, 2008, Fiqhus Sunnah, Asep Sobari, Fiqih Sunah, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008).
- Syafi'I Antonio, Muhammad.2001, Bank Syari'ah: dari teori ke praktik. Jakarta : gema insani press.
- Syafe'i, Rachmat, 2001. Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia.
- Muslich Wardi Ahmad, 2010, Fiqih Muamalat cet: 1Jakarta: Sinar Graf-ika Offset.
- Waluyo, Fiqh Muamalat, 2014, (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara.
- Wiroso, 2005. Seri Perbankan Syariah Penghimpunan Dana dan Dis-tribusi Hasil Usaha Bank Syariah, Jakarta: PT. Grasindo.